

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Teori

Theory of Reasoned Action (TRA) teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan Ajzen dalam Jogiyanto 2007. Teori ini menghubungkan antara keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior). Kehendak adalah prediktor yang terbaik bagi perilaku, berarti jika ingin mengetahui apa yang bakal dilakukan oleh seseorang maka cara mengetahuinya dengan mengetahui kehendak orang tersebut.

Namun terkadang seseorang seringkali membuat suatu pertimbangan dengan berbagai macam alasan yang berbeda dari apa yang seorang itu kehendaki. Konsep terpenting dalam teori ini adalah focus perhatian (saliency), yaitu teori yang mempertimbangkan suatu hal yang mereka anggap penting. Kehendak (intention) ditentukan oleh sikap dan juga norma subyektif.

Dapat dikatakan bahwa sikap akan mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang cermat dan memiliki alasan yang akan berdampak. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa jika seseorang memiliki kesadaran atau pun pemahaman dari perilaku mereka terhadap membayar zakat maka akan berdampak terhadap diri mereka sendiri seperti dengan terlaksananya kewajiban mereka membayar zakat atas harta yang mereka miliki.

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *Perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberi makna pada stimulus indrawi (*sensory stimuli*).¹¹

Menurut William James persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).¹² Maka dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa persepsi adalah data-data yang diserap oleh indera kita melalui ingatan (memori) dan untuk selanjutnya dituangkan kembali berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran.¹³

Rahmat mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek yang diterima atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan

¹¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 50

¹² Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta:CAPS, 2014), h.53

¹³ Thoha Miftah, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 23

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.

Pengertian di atas menunjukkan makna persepsi cukup luas sebagaimana digunakan dalam dunia psikologi. Persepsi meliputi seluruh respon indera yang diartikan dan dianalisis berdasarkan penafsiran individu. Persepsi erat kaitannya dengan komunikasi sebagai proses interaksi antar individu.¹⁴

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi

Menurut Bimo Walgito persepsi sendiri dipengaruhi oleh dua faktor yang telah diklasifikasikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor internal : merupakan faktor yang menghubungkan dalam aspek kesehatan jasmani dan aspek psikologis.
- b. Faktor eksternal : merupakan sifat yang menonjol yang melatarbelakangi suatu objek yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seperti dokter, obat-obatan, dan lain sebagainya.

Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal : meliputi sikap, perasaan, dan kepribadian individu.

¹⁴ Dzul Fahmi, *Persepsi*, edisi 1 (Yogyakarta, ANAK HEBAT INDONESIA, 2021), hal. 11-12.

b. Faktor eksternal : merupakan latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan, dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawananan, pengurangan gerak, hal yang baru dan familiar atau merasa asing pada suatu objek.¹⁵

3. Macam-macam Persepsi

Adapun macam-macam persepsi dikelompokkan dalam dua bagian sebagaimana sebagai berikut:

a. Eksternal Perception : persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan dari luar individu.

b. Self Perception : persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan dari dalam diri manusia (individu), objek dalam hal ini adalah diri sendiri.¹⁶

4. Aspek-aspek Persepsi

Menurut Baron dan Byne, dan myerrs, mereka menyatakan bahwa sikap mengandung tiga komponen yang berbentuk struktur sikap, antara lain:

a. Komponen Kognitif (komponen perseptual) merupakan suatu komponen yang berkaitan dengan sudut pandang, keyakinan seseorang serta pengetahuan individu yang berkaitan dengan persepsi atau tanggapan seseorang terhadap objek tertentu.

¹⁵ Aditya Bayu Ariyantara Skripsi : “ *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Siswa Kela VII SMP Negeri Wales Terhadap Permainan Bola Basket*”. Yogyakarta, Universitas Yogyakarta, 2016, h.11

¹⁶ Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2002, h. 94

- b. Komponen efektif (komponen emosional) merupakan suatu sikap seseorang yakni sikap senang dan tidak senang terhadap objek tertentu. Dimana hal-hal seperti yang disenangi termasuk dalam sikap yang positif sedangkan rasa tidak senang termasuk dalam sikap yang negatif.
- c. Komponen konatif (action component atau perilaku) merupakan komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap suatu objek. Komponen ini seakan-akan menunjukkan suatu sikap kecenderungan bertindak atau berperilaku terhadap suatu objek.

5. Syarat terjadinya persepsi

Menurut Waigito ada tiga syarat terjadinya persepsi antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya objek yang di persepsikan.
- b. Adanya alat indra dan reseptor.
- c. Adanya perhatian.¹⁷

¹⁷ ibid

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Selain itu kata *zaka* berarti tumbuh dan berkembang.¹⁸ Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan menurut Taimiyah “*jiwa orang yang berzakat itumenjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula*”.¹⁹ Ada begitu banyak referensi mengenai makna zakat. Makna-makna tersebut memiliki satu makna dan tujuan yang sama sesuai dengan firman-Nya (QS. At- Taubah:103) yaitu menyucikan jiwa dan harta. Secara bahasa zakat memiliki akar kata zakat. Kata ini ditafsir banyak ulama dengan tafsiran berbeda-beda antara lain:

Pertama: zakat berarti *at-thaharu* (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi, artinya orang yang selalu menunaikan zakat bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan, baik hartanya maupun jiwanya (QS, At-Taubah:103).

Kedua: zakat bermakna *al-Barakatu* (Berkat). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, H. 34

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 35

SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunkan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Ketiga: zakat bermakna *an-Numuw* artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Sabda Nabi Muhammad SAW. “Sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah.

Keempat: zakat bermakna *as-shalalhu* (beres atau bagus). Artinya orang yang menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajibannya, akan merasakan kepuasan/qana'ah terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.²⁰

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak

²⁰ Barkah, Qodariah dkk. (2020). *Fikih Zakah, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group, h. 4-5

menerimanya, dengan beberapa syarat.²¹ Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada *mustahiq*.²²

a. Landasan Hukum Zakat

1). Dalam Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Q.S An-Nur:56).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

” wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hartadari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji”. (Q.S Al-Baqarah:267).

2). Dalam Hadist

Adapun hadist Rasulullah SAW. Yang menjelaskan mengenai kedudukan zakat sebagai salah satu rukun islam.²³

²¹ Ridlo, Ali, Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional, (Yogyakarta: Tesis-Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014) hal. 15.

²² ibid

²³ Q.S. An-Nur : 56, h. 357

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ
الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*“Dari Ibnu Umar R.A. Rasulullah SAW telah bersabda:
Islam dibangun diatas lima hal, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan
selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan
shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di
bulan Ramadhan”.*²⁴

2. Syarat Zakat

Seseorang tidak diwajibkan berzakat selama ia belum mampu memenuhi kewajiban pokoknya. Secara umum syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

a. Islam

Ini berdasarkan perkataan Abu Bakar Ash-Shidiq r.a. “ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Atas orang-orang islam”.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak meskipun sudah mudabbar, muallaq, dan mukatab. Wajib zakat untuk orang-orang yang merdeka dalam artiannya orang yang mampu.

c. Kepemilikan harta yang sempurna

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Buukhari* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), h. 11

Maksudnya harta yang dimiliki secara penuh berada di dalam kekuasaan dan dapat di apa sajakan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain.

d. Nisab

Maksudnya jumlah harta yang dimiliki telah melebihi batas minimal harta yang wajib dizakati.

e. Haul

Jangka waktu kepemilikan harta tersebut (1 tahun).²⁵

D. Zakat Tijarah

1. Pengertian Zakat Tijarah

Tijarah atau dagang menurut istilah fiqh adalah mengolah harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang.²⁶ Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan mnejual barang itu di tempat lain dengan maksud memperoleh keuntungan.²⁷ Yang dinamakan harta dagangan (tijarah) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta

²⁵ <https://kabsemarang.baznas.org/laman29dasarhukumdansyaratwajibzakat.html> (diakses 9 November 2022 pukul 21:40)

²⁶ M. Masykur Khoir, Abdullah, *Risalatuz Zakat*, h. 60

²⁷ C.S.T Kansil, Sdan Christine Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Cet.5; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.15.

yang dimilikinya harus merupakan hasil usaha sendiri. Kalau harta dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.²⁸

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan (dalam hukum islam dengan zakat tijarah) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist yang mendasari kewajiban menunaikan zakat tijarah:

“Rasulullah SAW. Memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang”. (HR.Abu Dawud).

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama fiqh menyatakan wajib dikeluarkannya zakat atas barang yang diperdagangkan. Hal ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan Abu Daud dan Baihaki dari Samurah bin Jundub, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk diperdagangkan.²⁹

Harta dari hasil perniagaan, baik itu yang bergerak di bidang perdagangan, industri, maupun jasa yang dikelola oleh individu maupun yang dikelola oleh badan usaha tertentu, nisabnya adalah 20 dinar (setara

²⁸ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagi Mazhab, ter. Agus Effendi dan Burhanudin, h. 163

²⁹ HR. Abu Daud, Kitab “az-Zakah”. Bab “al-Urudh Idza Kanat li at-tijarah, hal fi ha min Zakah?”[1562] jilid II, hal. 211-212. Baihaki Kitab “az-Zakah”, bab “Zakah at-Tijarah”, jilid IV, hal 146-147.

dengan 85 gram emas). Artinya jika usaha tersebut sudah mencapai nisab dan haul nya (1 tahun berjalan), dan memiliki modal kerja dan laba lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat perniagaan atau perdagangan yang dalam islam dikenal dengan tijarah sebesar 2,5%.³⁰

a. Hukum Zakat tijarah (zakat perniagaan).

Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaid, Daraquthni, Baihaqi, dan Abdurrazaq meriwayatkan dari Abu Amru bin Hamas dari bapaknya, ia berkata bahwa, aku menjual alat-alat yang dari kulit dan barang-barang perniagaan lainnya. Tiba-tiba Umar bin Khathab lewat di depan ku, dan ia berkata bahwa, keluarkan zakat hartamu. Lalu aku berkata, wahai Amirul Mukminin, ini hanya kulit, dia menjawab, hitunglah berapa harganya, lalu keluarkan zakatnya.

Dalam kitab Al-Manar, dinyatakan bahwa mayoritas ulama menyatakan kewajiban membayar zakat perdagangan, meskipun itu tidak ada ketegasan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan satu sama yang lainnya dengan melalui banyak pertimbangan berdasarkan syariat Islam. Barang yang diniagaakan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, yakni sama dengan uang,

³⁰ Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, edisi 1, (Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2006), hal. 26.

emas, dan perak. Dimana barang-barang tersebut sudah ditetapkan harga dan nilainya untuk dikeluarkan zakat perniagaannya.

Seperti yang dijelaskan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah:103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”.

b. Ketentuan Zakat Tijarah

- 1). Usahanya sudah berjalan 1 tahun (haul).
- 2). Nisab zakat tijarah ini sama dengan nisab emas yakni 85 gram emas.
- 3). Kadar zakat sebesar 2,5%.
- 4). Zakat tijarah ini bisa dibayarkan dengan uang atau dengan barang.
- 5). Dikenakan pada pedagang maupun perseorangan.

c. Contoh Perhitungan Zakat Tijarah (Zakat Perniagaan).

Bapak Ahmad memiliki aset usaha senilai Rp200.000.000,- dengan hutang jangka pendek senilai Rp50.000.000,-. Jika harga emas

saat ini Rp908.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp77.180.000,-. Sehingga Bapak Ahmad sudah wajib zakat atas dagangannya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak Ahmad tunaikan sebesar 2,5% .

Jawaban:

2,5% (Aset Lancar – Hutang Jangka Pendek).

= 2,5% X (Rp200.000.000,- - Rp77.180.000,-) = Rp3.070.500,-.

E. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat

Telah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah : 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah : 60).³¹

³¹ Umi Hani, “Analisis Tentang Penyeragaman Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i,” AL-IQTISHADIAH *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2015) : 21-45.

Dari Ziyad bin Harits ash-Shada'i, ia berkata; aku menjumpai Rasulullah SAW. Lalu berbaiat kepada beliau. Datanglah seorang laki-laki lantas berkata; berilah aku zakat. Beliau bersabda.

“sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap ketetapan yang dibuat seseorang nabi tidak pula yang lainnya dalam hal zakat sampai dia sendiri yang memutuskannya. Kemudian Allah membagi penerima zakat dalam delapan golongan. Jika engkau termasuk dalam delapan golongan tersebut, maka aku memberikan hakmu.” (H.R Abu Daud).

Adapun 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Menurut mazhab syafi'i dan Hambali fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dan orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin karena orang fakir tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pendapatan atau penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.³²

2. Miskin

Miskin merupakan orang yang memiliki tempat tinggal, pekerjaan dan mampu bekerja, tetapi penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari (kebutuhan pokok). Miskin berasal dari bahasa

³² Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, *Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al-Azhar*, 2017.

Arab “sakana” yang artinya diam, tidak banyak bergerak, karena miskin. Dalam ilmu Fikih orang miskin ialah orang yang berpenghasilan rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan dari penghasilan yang ia peroleh.

3. Amil

Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat. Amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang bertugas mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki. Amil dalam zakat merupakan semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan pendistribusian zakat. Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin dari pemerintah yang berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai zakat.

Lembaga-lembaga dan panitia zakat di zaman sekarang adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus harta zakat yang telah ditetapkan dalam syari’at Islam. Maka dari itu amil zakat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang lemah dan niatnya dalam agama Islam, tetapi berkeinginan untuk mendalami Agama Islam. Maka orang itu berhak menerima zakat. Muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada Agama Islam karena keimanan mereka belum mantap untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum

muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.³³

Imam Nawawi mengemukakan pendapat Imam Syafi'i, bahwa apabila diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian kas kesejahteraan atau kemaslahatan seperti *fa'i* atau lainnya. Jangan diberi dari harta zakat, karena tidak ada hak orang kafir atas zakat. Apabila agama Islam telah kuat maka tidak perlu lagi diberi zakat. Kalau memang harus diberi, dari bagian harta lain seperti *fa'i* atau harta lainnya demi kemaslahatan kaum muslimin.³⁴

5. Budak (Riqab)

Riqab adalah jamak dari kata *raqabah* yang berarti tengkuk (leher bagian belakang), seluruh tubuh dinamakan dengan satu anggota karena nilai anggota ini yang berharga, kata *raqabah* digunakan secara mutlak dengan makna hamba sahaya, jadi makna riqab adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang. Riqab berhak menerima zakat, agar dia bisa menebus dirinya dari majikannya sehingga dia menjadi orang yang merdeka. Budak adalah budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk membayar atau menebus diri mereka. Seperti

³³ Sayyid Sabid, Fikih Sunnah, hal. 145.

³⁴ Imam an-Nawawi, Al-Muhazzab dan Syarat Majmu', Juz 6, hal. 197-198 dalam Yusuf Qadhawi, Hukum Zakat, hal. 567.

pendapat mazhab Maliki bahwa budak itu dibeli dengan bagian zakat sehingga mereka bisa merdeka.

6. Gharim (Orang Yang Berhutang)

Gharim adalah orang yang dibebankan oleh hutang dan tidak memiliki apapun selain hutang. Maka gharim tergolong penerima zakat agar hutang-hutang yang dimilikinya dapat lunas. Seperti yang disabdakan Nabi SAW sebagai berikut:

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةِ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحِمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ۖ

”Sesungguhnya permintaan itu tidak halal kecuali bagi tiga orang; yaitu orang laki-laki yang mempunyai tanggungan bagi kaumnya, lalu ia meminta-minta hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya, setelah itu berhenti (untuk meminta-minta)”.³⁵

Orang yang memiliki hutang terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri.

Orang yang memiliki hutang tergolong dalam orang-orang yang berhak menerima zakat dan hendaklah mereka melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Dan apabila untuk kemaksiatan maka ia tidak diberikan zakat. Yang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan

³⁵ HR. An Nasai no. 2579 dan Ahmad 5/60. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

dirinya sendiri ini seperti untuk nafkah, membeli pakaian, dan lain sebagainya.

b. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat.

Mereka adalah orang-orang yang berhutang untuk masyarakat seperti contoh meramaikan masjid, membebasi tawanan, dan lain sebagainya.

7. Fisabilillah .

Fisabilillah adalah Orang yang berjuang di jalan Allah dengan suka rela tanpa digaji, yang dimaksud adalah orang yang berjuang dan berjihad dalam memperjuangkan agama Islam tanpa meminta imbalan sedikit pun. Walaupun fisabilillah ini memiliki harta ia juga termasuk golongan orang-orang yang berhak menerima zakat untuk memenuhi sesuatu yang dibutuhkan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang berpergian (Musafir) yang tidak memiliki uang untuk pulang ke tempat tinggalnya atau tempat asalnya. Ibnu sabil adalah orang-orang yang dalam keadaan berpergian untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Seperti orang-orang yang menuntut ilmu, dan lainnya.³⁶ Dalam *Al-Majmu'* dijelaskan bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang terputus

³⁶ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Zuhri Salomo, Terjemahan Khulashah, hal.144.

bekalnya dan juga termasuk orang yang melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, bukan untuk maksiat.³⁷

Imam Nawawi berkata: *“andai kata Ibnu Sabil mendapatkan orang-orang yang akan meminjamkan harta kepadanya untuk mencapai tujuannya, tidaklah mesti ia meminjam harta itu, akan tetapi boleh memberikan zakat kepadanya”*.³⁸

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penuh dilakukan terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti yakni Persepsi Pedagang Mengenai Implementasi Zakat Tijarah Di Pasar Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara.

1. Penelitian karya Nurjannah dengan judul “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare yaitu masih kurang, karena pedagang cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat, dan masih kurang memahami syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul maupun nisabnya karena berbagai faktor. Implementasi zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung tanpa melalui perantara dan melalui Badan Amil Zakat.

³⁷ Al-Majmu', Juz 6 hal. 214 dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 654-655.

³⁸ Al-Majmu', Juz 6 hal. 216 dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 658

Persamaan penelitan relevan di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini yaitu sama-sama akan membahas mengenai pemahaman pedagang mengenai zakat tijarah atau zakat tijarah. Dan juga sama-sama membahas bagaimana implementasi di kalangan pedagang terhadap zakat tijarah itu sendiri.

2. Penelitian kedua karya Susi Susanti, Ali Hamzah, dan Maila Sari dengan judul “ Studi Persepsi Tantang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dari banyaknya pengusahaan batik di Kota Sungai Penuh diantara mereka belum pernah mengeluarkan zakat tijarah atau zakat perniagaan. Alasan dari belum terlaksananya zakat tijarah ini dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai zakat tijarah atau zakat perniagaan itu sendiri dan minimnya pengetahuan menghitung zakat perniagaan tersebut. Dan mereka melakukan zakat dalam satu tahun itu hanya sekali yakni hanya menunaikan zakat fitrah di bulan ramadhan.mereka menganggap zakat fitrah sama dengan zakat tijarah atau zakat perniagaan. Padahal zakat fitrah dan zakat tijarah atau zakat perniagaan itu berbeda. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan suci ramadhan. Sedangkan zakat tijarah atau zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta hasil jual beli apabila telah memenuhi nisab dan haulnya.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni sama-sama membahas persepsi penelitian ini persepsi mengenai masyarakat sedangkan peneliti persepsi para pedagang.

3. Penelitian ketiga karya Okeu Rizkina Lestari, N. Eva Fauziah, dan Yandi Maryandi yang berjudul “Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung”. Dalam penelitian ini pemahaman pedagang mengenai zakat tijarah atau zakat pedgangan masih sangat minim. Dan untuk implementasinya sendiri zakat tijarah atau zakat perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung sudah dapat dikatakan baik. Karena pada penelitian ini implementasi zakat perniagaan ini sudah mencapai presentase 76%. Pada penelitian ini para pedagang mengimplementasikan zakat tijarah atau zakat perdagangan ini melalui lembaga resmi maupun dengan cara menunikan secara individu.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas implementasi zakat tijarah atau zakat perdagangan di kalangan pedagang.

4. Penelitian ke empat karya Ana Rofiqi yang berjudul “Persepsi Msyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Studi di Desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”. Dalam penelitian ini sedikit sekali yang memiliki pemahaman mengenai zakat tijarah. Para pedagang memberikan zakat nya secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka tidak membayar zakat melalui perantara seperti Badan Amil Zakat. Hal ini

disebabkan karena di desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo belum ada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang resmi. Maka dari itu para pedagang Desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo lebih memilih berzakat secara mandiri.

Persamaan antara penelitian yang relevan ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama mengenai persepsi pedagang mengenai zakat tijarah yang berbeda hanya lokasi penelitiannya. Di penelitian di atas mengambil tempat penelitian Desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berlokasi di Pasar Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan untuk penelitian yang akan diteliti oleh peneliti juga membahas mengenai implementasi zakat tijarah dikalangan pedagang sedangkan di penelian di atas itu hanya membahas nengenai persepsi pedagang mengenai zakat tijarah saja.

5. Penelitian ini karya Arif Rahman Hakim, 2009 yang berjudul “Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan). Penelitian ini ditulis oleh Arif Rahman Hakim, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah para pedagang hasil tambak dan para tokoh agama di Kelurahan Kalianyar dengan menggunakan analisis

kelompok. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kalianyar memang masih kurang pemahamannya terhadap zakat perniagaan, meskipun begitu mereka tetap menunaikan zakat perniagaannya, walaupun masih belum maksimal.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti dan perbedaan dengan penelitian di atas. Diantaranya kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti sama-sama membahas zakat hasil perdagangan (zakat tijarah). Akan tetapi perbedaan pdengan penelitian di atas adalah penetian di atas membahas tentang zakat hasil tambak, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah zakat hasil perdagangan toko sembako. Dan juga lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian di atas berlokasi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, sedangkan penelitian yang akan diteliti berlokasi di Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

6. Skripsi oleh Winarti, 2022 yang berjudul “Pengaruh Tingkah Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Pedagang Toko Kelontong Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan Di Kecamatan Pemulutan Barat”. Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa Uin Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini yakni pemahaman, kesadaran, dan pendapatan masyarakat sangat berpengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat perdagangan.

7. Skripsi yang ditulis oleh Nailatul Huda, 2022 Seorang mahasiswa Uin Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Skripsi ini berjudul “Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim”. Hasil penelitian ini masyarakat Desa Segamit dalam membayar zakat kesadarannya masih cukup rendah, hanya ada beberapa yang telah membayar zakat atas hasil perdagangan kopi. Sedangkan yang lainnya belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat. Hal ini disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal.
8. Penelitian yang ditulis oleh Ivon Dinda Qasanah yang berjudul “Pemahaman Pedagang Muslim terhadap Zakat Perniagaan (Studi Kasus Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram). Hasil penelitian ini yaitu para pedagang di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Mataram belum memahami mengenai zakat perniagaan, bahkan mereka tidak memahami sama sekali mengenai zakat perniagaan. Ada salah satu diantaranya hanya mengetahui hal nya saja.
9. Penelitian yang ditulis oleh Lulun Khoeriyah mahasiswa Uin Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus: Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah). Hasil penelitian ini yaitu pemahaman para pedagang di Pasar Manis Purwokerto ini masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan para pedagang masih berpendapat bahwa zakat dan sedekah

itu sama. Dan masih kurang mengetahui mengenai nisab dan haul nya. Hal ini berakibat belum terlaksananya zakat perdagangan ini sebagaimana semestinya.

10. Penelitian ini ditulis oleh Irda yang berjudul “Persepsi Pedagang Di Pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang Terhadap Zakat Perdagangan”. Hasil penelitian yaitu para pedagang di Pasar Kampung Jaya ini masih kurang memahami mengenai zakat perdagangan baik nisab maupun haul nya. Para pedagang tersebut hanya mengetahui mengenai zakat maal. Para pedagang tersebut hanya mengetahui bahwa zakat ini dikeluarkan setiap tahun.

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka
(Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang)

No	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare.	Mengarah kepada pemahaman pedagang dan implementasi terhadap zakat perdagangan. Lokasi penelitian di Pasar Lakessi Kota Parepare	Mengarah kepada anggapan pedagang mengenai penerapan atau pelaksanaan zakat perdagangan (tjajah). Lokasi penelitian di Pasar Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara.
2	Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh.	Mendeskripsikan zakat perniagaan dari hasil batik. Lokasi penelitian di Kota Sungai Penuh.	Mendeskripsikan zakat tjajah dari hasil penjualan sembako. Lokasi penelitian di Pasar Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara.

3	Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung.	Mengarah kepada penerapan pemahaman terkait zakat tijarah. Lokasi penelitian di Pasar Anyar Kota Bandung.	Mengarah kepada tanggapan pelaksanaan zakat tijarah. Lokasi penelitian di Pasar Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara.
4	Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Studi di Desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).	Penelitian ini hanya membahas mengenai tanggapan masyarakat terhadap zakat tijarah atau zakat perniagaan dari hasil usaha sandal. Lokasi penelitian di Desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).	Penelitian ini membahas mengenai tanggapan pedagang mengenai penerapan atau pelaksanaan zakat tijarah dari hasil toko sembako. Lokasi penelitian di Pasar Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara.
5	Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).	Lebih spesifik membahas mengenai tanggapan masyarakat terhadap zakat tijarah dari hasil tambak ikan yang dihasilkan. Lokasi penelitian di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.	Lebih spesifik membahas mengenai tanggapan para pedagang mengenai pelaksanaan zakat perniagaan (Tijarah) dari hasil toko sembako yang dihasilkan. Lokasi penelitian di Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
6.	Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Pedagang Toko Kelontong Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan Di Kecamatan Pemulutan Barat.	Membahas mengenai tingkat pengetahuan, kesadaran dan pendapatan masyarakat dalam membayar zakat perdagangan. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Pemulutan Barat.	Penelitian ini membahas mengenai persepsi atau tanggapan masyarakat dalam membayar zakat tijarah (zakat perniagaan). Lokasi penelitian ini di Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu kabupaten Musi rawas utara.

7.	Analisis Kesadaran Memabayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.	Penelitian ini membahas mengenai kesadaran masyarakat membayar zakat Perdagangan atas usaha yang dilakukan. lokasi penelitian ini di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.	Sedangkan penelitian ini membahas persepsi masyarakat dalam membayar zakat tjarah atas hasil usaha yang dilakukan. lokasi penelitian ini di Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
8	Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Zakat Perniagaan (Studi Kasus Pasar Merapi Kecamatan Seputih Merapi).	Penelitian ini membahas mengenai pemahaman pedagang terhadap zakat perniagaan, bahkan para pedagang ini belum mengetahui sama sekali mengenai zakat perniagaan, salah satu diantaranya hanya mengetahui haul zakat perniagaan saja. Lokasi penelitian ini di Pasar Merapi Kecamatan Seputih Merapi.	Penelitian ini membahas mengenai persepsi atau tanggapan para pedagang mengenai zakat tjarah (zakat perniagaan). Lokasi penelitian ini di Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
9	Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus: Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)	Penelitian ini membahas mengenai pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan. Penelitian ini mengulas seberapa faham para pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap zakat perniagaan. Lokasi penelitian ini di	Penelitian sekarang membahas persepsi atau tanggapan para pedagang mengenai zakat tjarah (zakat perniagaan) dalam membayar zakat. penelitian ini hanya sebatas mengetahui tanggapan para pedagang terhadap zakat tjarah. lokasi penelitian ini di

		Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah.	Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
10	Persepsi Pedagang Di Pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang Terhadap Zakat Perdagangan	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai persepsi pedagang terhadap zakat perniagaan. Hanya saja yang membedakannya yakni lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian ini di Pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang Terhadap Zakat Perdagangan.	Penelitian ini juga sama membahas mengenai persepsi pedagang mengenai zakat perdagangan, hanya saja dalam penelitian ini membahas zakat tjiarah (zakat perdagangan) dalam kosa kata islam, tetapi maknanya sama. Lokasi penelitian ini di Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

G. Kerangka Pikir

Dari kajian teori dan informasi yang dapat dijelaskan bahwa dibuatlah kerangka pikir yang bertujuan untuk meminimalisir adanya kekeliruan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan yakni persepsi pedagang dalam menunaikan zakat tjiarah di Pasar Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan para pedagang mengenai zakat tjiarah atau zakat perniagaan sehingga dapat mengetahui apakah zakat perniagaan ini sudah dilaksanakan para pedagang atau belum.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

